**IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI**

**DI KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN**

**BENGKULU TENGAH**

##### Rita Auliyah1); Azuwandri2); Yohanes Susanto3)

1)2)3)Program of Public Administration Publik, STIA Bengulu

1)2)3) Department of Administration Publik, STIA Bengulu

Email: 1) ritaauliyah@gmail.com ; azuwandri24@gmail.com

|  |  |
| --- | --- |
| **ARTICLE HISTORY**Received [07 Mei 2024] Revised [10 Juni 2024] Accepted [31 Juli 2024] | ABSTRAKDi kecamatan Pondok Kelapa juga masih terdapat remaja yang menikah pada usia di bawah umur. Hal-hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor dan juga memiliki bebrapa dampak negatif bagi pelaku perkawinan usia dini. Maka dengan demikian instansi terkait seperti kantor urusan agama memiliki peran dalam upaya penanganan perkawinan usia dini dengan strategi-strategi atau kegiatan yang selama ini dianggap sebagai upaya pencegahan perkawinan usia dini di kecamatan Pondok Kelapa kabupaten Bengkulu Tengah.Penelitian yang dilakukan di kecamatan Pondok Kelapa khusus nya pada kantor urusan agama kecamatan Pondok Kelapa serta memilih beberapa desa yang ada dikecamatan Pondok Kelapa untuk menjawab rumusan masalah yang mana faktor-faktor dan dampak perkawinan usia dini. Dengan memilih beberapa informan sebagai narasumber yang akan dimintai informasi dan data.Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif deskriptif yang mana peneliti dalam pengumpulan data melakukan. kegiatan observasi,wawancara, dan dokumentasi yang kemudian ketika data sudah di dapatkan maka peneliti mulai menganalisis data dengan kegiatan mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan dari semua data yang diperolehABSTRACT In Pondok Kelapa sub-district, there are still teenagers who marry at a young age. These things are influenced by several factors and also have several negative impacts on perpetrators of early marriage. Therefore, related agencies such as the religious affairs office have a role in efforts to handle early marriage with strategies or activities that have so far been considered as efforts to prevent early marriage in Pondok Kelapa sub-district, Central Bengkulu district. The research was conducted in Pondok Kelapa sub-district, especially at the Pondok Kelapa sub-district religious affairs office and selected several villages in Pondok Kelapa sub-district to answer the formulation of the problem which are the factors and impacts of early marriage. By selecting several informants as sources who will be asked for information and data. In this thesis, the researcher uses a qualitative descriptive research method in which the researcher in collecting data carries out observation, interview, and documentation activities, then when the data has been obtained, the researcher begins to analyze the data by reducing data, presenting data and drawing conclusions from all the data obtained |
| **KEYWORDS**Implementasi, Pemcegahan, Perkawinan, Usia Dini |
| **This is an open access article under the** [CC–BY-SA](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) **license** |

PENDAHULUAN

**Latar Belakang Masalah**

Keluarga di mulai melaui proses perkawinan yang mengandung nilai spritual yang suci dan agung.Bagi manusia perkawinan merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seorang yang memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Dengan melangsungkan perkawinan maka seseorang dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya akan terpenuhi. Perkawinan adalah ikatan lahir batin dengan seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama pada lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia.

Batas usia menikah di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 untuk mempelai laki-laki adalah 19 tahun sedang kan untuk mempelai wanita 16 tahun namun setelah mengalami perubahan pada tanggal 15 Oktober 2019 pemerintah merevisi tentang perubahan undang-undang perkawinan melalui undang-undang nomor16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1,bahwasannya perkawinan di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

UNICEF mencatat bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 8 perkawinan usia dini di dunia dan di Asia Indonesia menduduki peringkat ke 2. Melihat data tersebut kita tahu angka perkawinan di Indonesia masih sangat tinggi. Di beberapa wilayah di Indonesia perkawinan usia dini masih marak terjadi, termasuk di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Melihat keadaan sekitar masih terdapat remaja yang menikah dibawah umur. Remaja yang harus nya masih dalam usia sekolah mereka memutuskan menikah muda hal tersebut dipengaruhi banyak faktor serta menimbulkan dampak negatif bagi mereka yang mengalami perkawinan dibawah umur. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadi nya perkawinan usia dini, namun salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan usia dini di Indonesia adalah pergaulan bebas. Banyak Anak remaja yang terjerumus dalam kesenangan sesaat sehingga demikian mengakibatkan banyak remaja yang putus sekolah,selain faktor pergaulan bebas faktor lain nya juga diteliti dan di analisa. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi, perkawinan usia dini juga memiliki dampak negatif, salah satu nya adalah perceraian. Seorang remaja memiliki fisik, mental dan emosional yang belum matang kelabilan serta keegoisan yang tinggi mengantarkan remaja yang menikah muda sering mengalami percekcokan dan selisih paham terhadap pasangan nya. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Perkawinan dibawah umur juga mampu mengganggu kesehatan reproduksi. Hanum Yuspa dan budiman mengatakan bahwasan nya pernikahan dini berpengaruh terhadap kejadian kanker leher rahim, faktor resiko usia menikah pada usia dini berhubungan dengan kejadian kanker leher rahim. Semakin dini seorang perempuan melakukan hubungan seksual semakin tinggi resiko terjadinya lesi prakanker pada leher rahim. Sehingga dengan demikian semakin besar pula kemungkinan ditemukannya kanker leher rahim. Reproduksi anak remaja masih sangat lah beresiko terhadap kesehatan ibu itu sendiri maupun bayi yang dikandung nya. Kemungkinan terjadinya stunting bagi anak yang dilahirkan ibu yang dibawah umur akan lebih tinggi dari pada ibu yang sudah dewasa siap secara fisik maupun mental. Masih banyak pengetahuan yang perlu disalurkan atau disosialisasi kan kepada masyarakat khusus nya untuk remaja supaya diberi pengetahuan baik secara kesehatan Reproduksi, pengetahuan tentang keagamaan, maupun pengetahuan tentang peraturan perundang undangan perkawinan, baik batasan-batasan menikah maupun mengajukan dispensasi nikah bagi remaja dibawah umur serta pengetahuan lain nya tentang perkawinan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan Pengetahuan yang dimiliki orang tua harapan nya orang tua mampu mengontrol dan mengawasi kegiatan anak mereka agar nanti nya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Banyak orang tua yang kurang akan pengetahuan tentang batasan usia menikah sehingga mengakibatkan orang tua mengizinkan dan membiarkan anak untuk menikah pada usia yang sangat muda. Selain kurang nya pengetahuan kurang nya kontrol kedua orang tua juga menjadi pemicu terjadinya perkawinan di bawah umur. Dikatakan demikian jika melihat faktor diatas bahwa perkawinan usia dini terjadi karena pergaulan bebas maka peran orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anaknya sangat lah penting.

Pernikahan usia dini menimbulkan dampak negatif pada perkembangan mental, fisik dan sosial individu remaja serta dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi suatu daerah. Oleh sebab itu, implementasi pencegahan perkawinan usia dini di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah sangat penting guna melindungi hak-hak anak dan remaja serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini kita mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkawinan usia dini dan dampak apa saja yang akan terjadi bagi remaja yang melakukan perkawinan dini serta strategi apa saja yang dilakukan pemerintahan terkait khusus nya kantor urusan agama kecamatan pondok kelapa serta instansi lain nya dalam mengupayakan pencegahan perkawinan usia dini di Kecamatan Pondok Kelapa. Bagi pemerintahan terkait wajib melakukan strategi-strategi untuk upaya pencegahan perkawinan usia dini di kecamatan pondok kelapa. Dari Sisi psikologi membiarkan perkawinan dini adalah bentuk kekerasan terhadap anak. Jadi tugas orang tua dan pemerintahan untuk dapat sama-sama menanggulangi perkawinan usia dini di kecamatan Pondok Kelapa.

**LANDASAN TEORI**

**Pengertian Strategi**

Keluarga di mulai melaui proses perkawinan yang mengandung nilai spritual yang suci dan agung.Bagi manusia perkawinan merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seorang yang memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Dengan melangsungkan perkawinan maka seseorang dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya akan terpenuhi. Perkawinan adalah ikatan lahir batin dengan seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama pada lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia.

Batas usia menikah di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 untuk mempelai laki-laki adalah 19 tahun sedang kan untuk mempelai wanita 16 tahun namun setelah mengalami perubahan pada tanggal 15 Oktober 2019 pemerintah merevisi tentang perubahan undang-undang perkawinan melalui undang-undang nomor16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1,bahwasannya perkawinan di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

UNICEF mencatat bahwa Indonesia menduduki peringkat ke 8 perkawinan usia dini di dunia dan di Asia Indonesia menduduki peringkat ke 2. Melihat data tersebut kita tahu angka perkawinan di Indonesia masih sangat tinggi. Di beberapa wilayah di Indonesia perkawinan usia dini masih marak terjadi, termasuk di Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Melihat keadaan sekitar masih terdapat remaja yang menikah dibawah umur. Remaja yang harus nya masih dalam usia sekolah mereka memutuskan menikah muda hal tersebut dipengaruhi banyak faktor serta menimbulkan dampak negatif bagi mereka yang mengalami perkawinan dibawah umur. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadi nya perkawinan usia dini, namun salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan usia dini di Indonesia adalah pergaulan bebas. Banyak Anak remaja yang terjerumus dalam kesenangan sesaat sehingga demikian mengakibatkan banyak remaja yang putus sekolah,selain faktor pergaulan bebas faktor lain nya juga diteliti dan di analisa. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi, perkawinan usia dini juga memiliki dampak negatif, salah satu nya adalah perceraian. Seorang remaja memiliki fisik, mental dan emosional yang belum matang kelabilan serta keegoisan yang tinggi mengantarkan remaja yang menikah muda sering mengalami percekcokan dan selisih paham terhadap pasangan nya. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Perkawinan dibawah umur juga mampu mengganggu kesehatan reproduksi. Hanum Yuspa dan budiman mengatakan bahwasan nya pernikahan dini berpengaruh terhadap kejadian kanker leher rahim, faktor resiko usia menikah pada usia dini berhubungan dengan kejadian kanker leher rahim. Semakin dini seorang perempuan melakukan hubungan seksual semakin tinggi resiko terjadinya lesi prakanker pada leher rahim. Sehingga dengan demikian semakin besar pula kemungkinan ditemukannya kanker leher rahim. Reproduksi anak remaja masih sangat lah beresiko terhadap kesehatan ibu itu sendiri maupun bayi yang dikandung nya. Kemungkinan terjadinya stunting bagi anak yang dilahirkan ibu yang dibawah umur akan lebih tinggi dari pada ibu yang sudah dewasa siap secara fisik maupun mental. Masih banyak pengetahuan yang perlu disalurkan atau disosialisasi kan kepada masyarakat khusus nya untuk remaja supaya diberi pengetahuan baik secara kesehatan Reproduksi, pengetahuan tentang keagamaan, maupun pengetahuan tentang peraturan perundang undangan perkawinan, baik batasan-batasan menikah maupun mengajukan dispensasi nikah bagi remaja dibawah umur serta pengetahuan lain nya tentang perkawinan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan Pengetahuan yang dimiliki orang tua harapan nya orang tua mampu mengontrol dan mengawasi kegiatan anak mereka agar nanti nya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Banyak orang tua yang kurang akan pengetahuan tentang batasan usia menikah sehingga mengakibatkan orang tua mengizinkan dan membiarkan anak untuk menikah pada usia yang sangat muda. Selain kurang nya pengetahuan kurang nya kontrol kedua orang tua juga menjadi pemicu terjadinya perkawinan di bawah umur. Dikatakan demikian jika melihat faktor diatas bahwa perkawinan usia dini terjadi karena pergaulan bebas maka peran orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anaknya sangat lah penting.

Pernikahan usia dini menimbulkan dampak negatif pada perkembangan mental, fisik dan sosial individu remaja serta dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi suatu daerah. Oleh sebab itu, implementasi pencegahan perkawinan usia dini di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah sangat penting guna melindungi hak-hak anak dan remaja serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini kita mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkawinan usia dini dan dampak apa saja yang akan terjadi bagi remaja yang melakukan perkawinan dini serta strategi apa saja yang dilakukan pemerintahan terkait khusus nya kantor urusan agama kecamatan pondok kelapa serta instansi lain nya dalam mengupayakan pencegahan perkawinan usia dini di Kecamatan Pondok Kelapa. Bagi pemerintahan terkait wajib melakukan strategi-strategi untuk upaya pencegahan perkawinan usia dini di kecamatan pondok kelapa. Dari Sisi psikologi membiarkan perkawinan dini adalah bentuk kekerasan terhadap anak. Jadi tugas orang tua dan pemerintahan untuk dapat sama-sama menanggulangi perkawinan usia dini di kecamatan Pondok Kelapa.

**Implementasi**

Definisi implementasi suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Implementasi atau pelaksanaan memiliki makna sebagai berikut implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi juga dapat dikatakan sebagai penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak. Lebih lanjut disebutkan implementasi adalah proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, ataupun nilai dan sikap. Berdasarkan uraian definisi Implementasi yang dikemukakan di atas, dapat diartikan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

**Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli**

Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi adalah tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

**Model Implementasi Kebijakan**

Ada beberapa perspektif implementasi kebijakan yaitu *Top Down, Bottom up* dan *Hybrid*. Dari ketiga perspektif implementasi yang ada peneliti menggunakan implementasi kebijakan model *Top Down .* Pendekatan *Top Down* biasa juga disebut sebagai logika berpikir dari atas ke bawah atau pendekatan *policy centered*, kebijakan ini digunakan untuk menjelaskan faktor yang menghambat atau yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan didominasi oleh pemerintah. Studi implementasi Top Down pertama kali dilakukan oleh Pressman and Wildavsky Tahun 1973 tentang program- program pemerintah federal yang diimplementasikan di Oakland, Amerika Serikat, penelitian ini diakui sebagai contoh utama dari penelitian generasi pertama, Pressman dan Wildavsky seringkali disebut sebagai the founding fathers dari penelitian implementasi. (Hill & Hupe, 2002; Paudel, 2009). Implementasi kebijakan generasi pertama biasa disebut juga sebagai perspektif *Top Down* atau pemetaan ke depan (*forward mapping*), atau pendekatan terprogram. (Imperial, 2001).Adapun berbagai teori Implementasi kebijakan dari Top Down antara lain meliputi, Model sistem dari Van Meter and Van Horn (1975), Model proses dari Edwards III (1980), Model proses dari Sabatier dan Mazmanian (1980), dan Model proses administratif dari Grindle (1980). Dan berikut peneliti menggunakan model proses implementasi dari Edwards III

1. Model Proses Implementasi Dari Edwards III

Model implementasi dari Edwards III menggunakan faktor yang berfokus pada struktur pemerintahan dan untuk menjelaskan proses implementasi. Penekanan pada proses ini dilandasi asumsi bahwa kalau para implementor mengikuti sepenuhnya standar pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan maka dengan sendirinya output dan outcomes kebijakan yang diinginkan akan tercapai.

Model proses dari Edwards III (1980) memiliki empat variabel di dalam mengimplementasikan kebijakan publik, adapun variabel tersebut meliputi :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Sikap atau sifat
4. Struktur birokrasi

Varibel internal organisasi ini berpengaruh secara langsung terhadap implementasi, tetapi juga saling tergantung satu dengan yang lainnya (Edwards III, 1980), Berikut uraian masing-masing varabel sebagai berikut:

1. Komunikasi

Yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi

1. Transformasi (transmission),

Transmisi merupakan faktor pertama yang mempengaruhi komunikasi kebijakan. untuk itu sebelum pejabat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah ditetapkan. Namun demikian banyak ditemukan dimana keputusan-keputusan tersebut tidak Ketidak jelasan petunjuk pelaksanaan dapat membuka peluang bagi pelaksana untuk memaksakan pandangan mereka sendiri dilaksanakan atau terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

1. Dimensi

Kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran. Dapat juga dikatakan bahwa dimensi kejelasan (clarity). Adalah suatu Petunjuk pelaksanaan harus dikomunikasikan secara jelas kepada pelaksana kebijakan. Perintah yang kabur dan tidak secara jelas menyebutkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan akan memicu terjadinya interpretasi yang salah atau bahkan bertentangan dengan pesan awal. Namun demikian ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu menghambat implementasi, karena pada situasi dan kondisi tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan.

1. Konsistensi.

Perintah-perintah yang diberikan kepada pelaksana harus konsisten dan jelas. Perintah yang jelas sekalipun apabila bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan parapelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu perintah yang tidak konsisten dapat mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.Selanjutnya Edwards III (1980: 17) mengatakan bahwa selain dimensi yang telah disebutkan sebelumnya faktor lain yang dapat menjadikan program kebijakan mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

**Pencegahan**

Pencegahan atau yang dapat kita sebut dengan preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sengaja untuk mencegah terjadinyan gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.

Definisi pencegahan menurut sudut pandang hukum, yakni suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

**Perkawinan**

Perkawinan secara etimologi dalam kamus bahasa Indonesia, berasal dari kata kawin, yang kemudian diberi imbuhan awalan *per* dan berakhiran *an*. Istilah sama dengan kawin adalah nikah, apabila diberi imbuhan awalan *per* dan akhiran *an* menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan dapat diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri”.

istri Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami”. Dalam pengertian yang luas perkawinan adalah “ suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah”

Pengertian perkawinan atau pernikahan menurut secara umum sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Arti kata nikah berarti bergabung hubungan kelamin dan juga berarti akad adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah terdapat dalam Al-Quran memang mengandung dua arti yaitu: nikah artinya hubungan kelamin dan aqad yaitu terjadinya hubungan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disebut dengan istilah suami dan istri.

Akadnya (perjanjian) yang membuat perbuatan yang sebelumnya diharamkan bagi pria dan wanita menjadi dihalalkan, yang menyebabkan hubungan suami dan istrinya menjadi sah (resmi). Oleh karena itu, bukanlah pernikahan bila tanpa akad. Selain itu dapat dipahami juga bahwa pernikahan dilakukan semata oleh mentaati perintah Allah dan untuk ibadah, bukan semata karena dorongan kebutuhan biologi atau lainnya.

**Tujuan Perkawinan**

Dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tujuan pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.Tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 sangat ideal karena dari tujuan perkawinan tersebut yang diperhatikan bukan hanya segi lahirnya saja tetapi ikatan batin antara suami istri juga sekaligus ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya yang disesuaikan dengan ketuhanan yang maha esa. Selain itu rumah tangga tersebut diharapkan dapat berlangsung seumur hidup dan diharapkan tidak akan terjadi perceraian. Untuk itu suami perlu saling membantu, melengkapi dan mengisi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi kewajiban dan hak orang tua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut UUP No 1 tahun 1974 adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental.

**Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Telah diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat-syarat perkawinan bahwasanya terdiri dari syarat materil dan syarat formil. Syarat-syarat materil yaitu syarat-syarat mengenai pribadi calon mempelai, sedangkan syarat-syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Untuk jelasnya, maka akan penulis uraikan tentang syarat-syarat materil dan formil dalam perkawinan secara terperinci, yaitu:

1. Syarat Materil

Syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok syarat materil adalah:

1. Harus ada persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat(1))

Syarat ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan. Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada zaman dulu, yaitu seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orang tuanya.

1. Usia calon mempelai pria harus mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai 16 tahun (pasal 7 ayat(1)).

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya dibenarkan jika pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ayat (2) menetapkan tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas dengan jalan meminta terlebih dahulu pengecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditujukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Dalam hal dimana salah seorang atau kedua orang tua meninggal dunia, maka pengecualian dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditujukan oleh orang tua yang masih hidup atau wali orang yang memelihara datuk (kakek dan nenek) dari pihak yang akan melakukan perkawinan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan bersangkutan tidak menentukan lain.Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal tersebut pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan melarang seseorang yang masih terikat perkawinan lain untuk kawin lagi kecuali yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4. Pasal 3 ayat (2) yang menentukan bahwa: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Pasal 4 menentukan:

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka dia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan yang dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin pada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebaga istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

**Rukun Dan Syarat Perkawinan Dalam Islam**

Dalam melaksanakan suatu perikatan atau pernikahan terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi, rukun dan syarat merupakan yang menentukan suatu perbuatan hukum, apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak sah dimata Hukum.10 Ada rukun tanpa ada syarat maka suatu ibadah tidak sah. Sebaliknya, ada syarat tetapi tidak ada rukun, juga tidak sah suatu ibadah. Akan tetapi tidak selalu syarat harus ada rukun, dan tidak selalu setiap rukun harus ada syarat.

**Macam-Macam Perkawinan**

1. Nikah Sirih

Artinya adalah “nikah tersembunyi” Jika yang dimaksud nikah sirri adalah nikah tanpa “diumumkan kepada orang banyak”, tetapi syarat dan rukunnya terpenuhi, maka nikahnya sah hanya saja kurang sunah walimah. Jika yang dimaksud nikah sirri adalah nikah yang tidak dicatat tapi syarat rukunnya terpenuhi juga sah, hanya saja rawan penyimpangan dan hilangnya hak.

1. Nikah Mut’ah

Pernikahan yang sudah disepakati batas dan waktunya, satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun atau bahkan satu jam, Mirip prostitusi. Ulama ashlusunnah waljamaa‟ah telah sepakat mengharamkan nikah seperti ini. Memang dia dibolehkan pada zaman Nabi SAW, lalu dihapuskan.

1. Nikah Misyar

Nikah seperti ini adalah pernikahan yang terpenuhi syarat rukunnya, tapi isteri tidak menuntut haknya yang menjadi kewajiban suami. Misalnya calon suami nya bersedia menikahinya dengan kesepakatan tidak memberi nafkah atau tidak menggaulinya lalu wanitanya menyetujuinya, itu misyar. Para ulama umumnya melarang nikah misyar, karena mendzalimi wanita tapi ada pula yang membolehkan jika ada kasus – kasus yang khusus.

1. Nikah dengan niat Thalaq

Pernikahan seperti ini biasa tapi dalam hati seseorang ada rencana kalau sewaktu – waktu dia akan talaq istrinya, tapi tidak ada kesepakatan. Sebagian ulama menyatakan sah nikah seperti ini, kalau syarat dan rukunya terpenuhi sebagian lagi menyatakan tidak sah.

1. Nikah Gantung

Nikah seperti ini hanya akad saja yang telah terjadi tetapi belum hidup serumah, dan akadnya adalah sah. Di Negeri – Negeri Arab banyak yang budayanya seperti ini, nikah akad saja beberapa bulan kemudian atau bahkan setahun kemudian, baru hidup serumah. Nikah seperti ini kewajiban nafkah sang istri masih ditanggung orang tuanya, suami belum diwajibkan. Kecuali jika sudah digauli.

1. Nikah diwakilkan

Apakah walinya atau mempelainya ini juga boleh. Misalnya wali perempuan tidak dapat hadir lalu dia mewakilkan ke seseorang. Atau mempelai laki-lakinya yang tidak dapat hadir lalu ia mewakilkan seseorang, apakah yang seperti ini dibolehkan. Rasulullah SAW Saat menikahi Ummu Habibah yang sedang hijrah di Habasya, pernikahnnya diwakilkan oleh raja Najasyi.

1. Pernikahan Antar Kerabat

Pernikahan ini ada yang tidak sah ada yang sebaiknya dihindari meskipun sah dan ada yang dianjurkan. Pernikahan kerabat yang tidak sah adalah pernikahan yang mahram dan saudara sesusuan. Misal saudara kandung, sebapak, seibu, bibi, keponakan. Yang dianggap sah tapi dianjurkan dihindari adalah menikah dengan kerabat yang bukan mahram, tapi terlalu dekat kekerabatannya. Seperti menikah dengan sepupu, anak paman. Sebab dikhawatirkan jika pernikahannya berantakan akan menyebabkan rusaknya hubungan kekerabatan. Yang dianjurkan adalah menikah dengan kerabat yang tidak terlalu dekat karena menyambung silaturahmi dengan kerabat jauh.

**Usia**

Usia merupakan kurun waktu sejak adanya seseorang dan dapat diukur menggunakan satuan waktu dipandang dari segi kronologis, individu normal dapat dilihat derajat perkembangan anatomis dan fisiologis sama (Nuswantari, 1998). Usia juga merupakan waktu lamanya hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan) (Hoetomo, 2005).

**Usia Pernikahan dalam Perundang-undangan**

Batas usia pernikahan telah di atur dalam ketentuan hukum negara yakni KUHP dan Undang-undang perkawinan, adanya ketentuan ini adalah guna meminimalisir adanya angka pernikahan di bawah umur, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pernikahan di bawah umur khususnya bagi perempuan yang belum mencapai kecakapan Hukum.

1. KUHP mengatur bahwa pernikahan dapat dilangsungkan apabila seorang pria berusia 18 tahun dan bagi wanita telah berumur 15 tahun.63 Sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 telah direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019, disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 bahwa pernikahan hanya diizinkan, apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan UU No. 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus dapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang perkawinan.
2. Apabila ada penyelewengan dari peraturan di atas. Maka, seorang pria atau wanita yang belum memenuhi syarat batasan usia tersebut, bisa melakukan pernikahan dengan izin dari kedua orang tua.

**Perkawinan Usia Dini**

Pengertian Perkawinan Dini Secara Nasional yakni Perkawinan dini adalah perkawinan yang biasanya dilakukan oleh pasangan muda mudi di bawah usia 16 tahun dan pada umumnya mereka menikah di kisaran umur 13 s/d 16 tahun. Definisi perkawinan dini lainnya adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan perkawinan menjalani kehidupan rumah tangga. Perkawinan dini menurut undang – undang adalah perkawinan yang tidak sesuai dengan undang – undang perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Dengan demikian jika masih dibawah umur tersebut, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dini. Perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia muda belia. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologi. Pernikahan yang masih di bawah umur sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga. Ini lebih disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum matangnya jiwa dan raga untuk membina rumah tangga, sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalahpahaman antara keduanya yang berakhir perceraian

METODE PENELITIAN

## Metode Analisis

Teknik analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara. Analisa ini perlu dilakukan untuk mencari makna, dalam penelitian kualitatif analisis data dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data dan dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai. Menurut Miles dan Huberman, bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. Reduksi data.

Reduksi data adalah Proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini terjadi secara terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusuri tema dan membuat gugus-gugus. Peneliti berturut-turut melakukan reduksi data dari tanggal 30 Agustus sampai tanggal 22 September agar mendapatkan data yang lebih jelas dan ringkas .

1. Penyajian data.

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dari pengambilan tindakan . Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan dilapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data berupa teks naratif, membuat tabel, diagram serta grafik supaya lebih jelas dan menarik .

1. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada dilapangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab dan akibat dan proposisi. Peneliti menarik kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan ,tinjauan kembali dan tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seprangkat data yang lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan kepala kantor urusan agama bapak Imam Kurniawan pada tanggal 30 Agustus 2023 tepat nya di kantor urusan agama kecamatan Pondok Kelapa yang berada di desa Sri Kuncoro. Bahwasannya perkawinan usia dini dikecamatan Pondok Kelapa selama 3 tahun berturut-turut berjumlah 18 Remaja dari jumlah pengantin sebanyak 550 sehingga di presentasikan sekitar 3,3%.Diketahui pada tahun 2021 perkawinan usia dini sebanyak 4 orang tahun 2022 sebanyak 5 orang dan pada tahun 2023 tercatat sampai bulan Agustus sebanyak 9 orang dengan demikian selama 3 tahun berturut-turut mengalami kenaikan.Maka dapat dipersentasikan bahwa pada tahun 2023 perkawinan usia dini sebesar 7,5 %. Dengan Adanya implementasi pencegahan perkawinan usia dini kira nya mampu menghapus angka perkawinan dini dikecamatan Pondok Kelapa.Dapat dilihat diagram dibawah ini selama tiga tahun berturut-turut perkawinan usia dini di kecamatan Pondok Kelapa mengalami kenaikan

## Pembahasan

Setelah melakukan penelitian baik terhadap instansi terkait maupun masyarakat dan remaja yang mengalami perkawinan usia dini . Maka penulis akan membahas tentang faktor-faktor penyebab dan dampak dari perkawinan usia dini serta menjabarkan tentang strategi-strategi pencegahan yang dilakukan instansi terkait. Dibawah ini penulis akan membahas lebih luas.

**Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini**

1. Faktor Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat cepat menikahkan anak nya dengan harapan beban ekonomi keluarga dapat berkurang karena anak perempuan yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya sehingga orang tua mampu memenuhi kebutuhan anak yang lain. Dimana yang dikatakan informan ibu Mulyati mengatakan alasan utama menikahkan anak nya adalah faktor ekonomi. Beliau mengatakan bahwasan nya dalam memenuhi kebutuhan ke 5 orang anak nya itu sulit maka dengan menikahkan anak nya akan mengurangi bebannya. Begitupun menurut saudari via bahwa ia menikah dikarenakan faktor ekonomi ayah nya yang memiliki penyakit asma dan ginjal tidak bisa terlalu berat, untuk memenuhi kebutuhan nya ibu nya pun ikut bekerja. Sehingga untuk melanjutkan ke perguruan tinggi pun orang tua nya tidak mampu. Maka dengan jalan menikah muda ia akan mengurangi beban orang tua nya.

1. Faktor Pendidikan

Banyak orang tua mengabaikan pendidikan putra-putrinya. Pendidikan yang rendah ini menyebabkan anak tidak produktif. Dan dimasa tidak produktif ini seorang remaja akan sering berpacaran. Melihat anak nya yang sering berpacaran maka orang tua akan secepat nya menikahkan anak tersebut mengingat takut terjadi hal hal yang tidak di inginkan diluar batas, remaja yang memiliki kelabilan serta keingintahuan yang tinggi. Sehingga kekhawatiran orang tua menghantarkan anak nya pada perkawinan usia dini. Yang mana telah penulis analisis wawancara dari beberapa informan seperti saudara Agung, saudari Ratih dan saudari siti nurjanah pernyataan mereka karena putus sekolah menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Dapat dilihat dari pernyataan diatas saudari Ratih menyatakan bahwa ketidak produktifan nya ini menyebab kan ia cepat menikah dikarenakan ia tidak melanjutkan pendidikan nya dan dia tidak bekerja sehingga memantapkan niat nya untuk menikah di usia muda.

1. Faktor Pergaulan Bebas

Marak nya hamil diluar nikah ini disebab kan kurang nya keimanan yang tertanam dalam diri seseorang, kurang nya ilmu agama dan kurang nya didikan orang tua mengakibatkan seorang remaja terlalu bebas dalam pergaulan nya, Adanya *gadget* juga salah satu pemicu seorang remaja melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Rasa keingintahuan yang tinggi serta pergaulan yang tidak terarah dan pengawasan orang tua yang kurang ketat menyebab kan pergaulan bebas itu terjadi. Begitupun hasil dari wawancara terhadap tiga informan saudara H, Saudari O dan Saudari P mengalami perkawinan usia dini dikarenakan pergaulan bebas seperti pernyataan dari Saudara H bahwasan nya gaya pacaran yang terlalu bebas dan kurang nya pengawasan dari orang tua nya ia bebas melakukan apa saja diluar rumah. Pengetahuan nya tentang hal hal yang dianggap dewasa itu tidak lain sering mengakses video kurang senonoh di dalam gadget nya sehingga dengan rasa penasaran yang tinggi dan sikap nya yang masih labil maka saudara H terjerumus dalam kesenangan sesaat.

**Dampak-Dampak Perkawinan Usia Dini Dikecamatan Pondok Kelapa.**

Perkawinan usia dini nyatanya memiliki beberapa dampak negatif atau dapat kita katakan bahwa dampak adalah akibat yang diperoleh dari para remaja yang melakukan perkawinan dibawah umur dibawah ini dampak-dampak perkawinan usia dini dikecamatan Pondok Kelapa

1. Stunting

Stunting merupakan salah satu permasalahan yang ada di indonesia.Seorang ibu yang belum matang dalam kesehatan alat reproduksinya banyak melahirkan seorang anak yang stunting.Terkadang kurang terpenuhinya gizi sang bayi juga dikarenakan kelemahan ekonomi orang tua,Kurang matang nya usia suami sehingga menjadi kesulitan dalam mencari nafkah ini menyebabkan anak kurang gizi.

KUA ikut aktif dalam kegiatan puskesmas dalam kegiatan mengurangi angka stanting dikecamatan Pondok Kelapa dimana kepala kantor urusan agama mengikuti kegiatan yang dibuat pelayanan kesehatan puskesmas Sri Kuncoro maupun kegiatan pencegahan stunting yang dilakukan puskesmas desa Pekik Nyaring. Dengan mengikuti pelatihan tentang inovasi pangan upaya pencegahan stunting penghulu kantor urusan agama sehingga mampu melihat bahwasan nya salah satu faktor penyebab stunting di indonesia adalah perkawinan usia dini maka disini Kantor Urusan Agama Wajib ikut serta menanggulangi stunting dengan melakukan upaya dan strategi-strategi penanganan perkawinan di bawah umur.

1. Kemiskinan

Dalam hal finansial untuk para remaja yang menikah dibawah umur kebanyakan akan sulit untuk bekerja karena dalam hal ini mereka sulit untuk membagi waktunya dalam mengurus urusan rumah tangga karena pada dasarnya mereka merasa kesulitan dalam menghadapi perubahan peran dalam kehidupan barunya, sehingga ini menjadi dampak negatif yang serius untuk psikologi para remaja yang menikah dibawah umur.

Perkawinan usia dini tanpa disadari dapat menyebabkan munculnya angka kemiskinan baru dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut terjadi karena, anak yang memutuskan menikah dibawah umur umumnya belum mapan dalam hal finansial dan sulitnya untuk memperoleh pekerjaan selayaknya orang dewasa. Mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur kebanyakan masih dalam tanggung jawab orang tuanya dan cenderung susah untuk mendapatkan pekerjaan serta mereka merasa kesulitan untuk mengurus rumah tangga karena adanya peralihan peran, sehingga mereka dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga dan merasa terisolasi. Akibat dari permasalah tersebut, orang tua mereka memiliki tanggung jawab yang lebih karena harus mencukupi dan menghidupi keluarga baru dari pernikahan anaknya sendiri. Lingkaran kemiskinan ini dapat diminimalisir jika salah satu dari mereka memiliki pasangan yang sudah mapan secara finansial dan terlahir dari orang tuanya yang sudah mapan, sehingga mereka memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dari hasil penelitian bahwa dampak perkawinan usia dini di kecamatan Pondok Kelapa adalah kemiskinan sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan yakni menurut ibu Mulyati, saudari Via, saudara Agung, saudari Siti Nurjanah, saudara H, dan saudari O. Hampir merata seseorang yang mengalami perkawinan dini maka secara *finansial* nya belum stabil. Seperti pernyataan saudara Agung bahwa dampak yang ia rasakan dari perkawinan dini adalah lemah nya ekonomi atau kemiskinan . Yang mana remaja yang mengalami perkawinan dini cenderung memiliki *finansial* yang belum stabil dan karir belum tertata rapi dengan begitu dapat dikatakan bahwa kemiskinan adalah dampak yang paling banyak dalam perkawinan usia dini .

1. Perceraian

Perceraian adalah salah satu dampak terbesar perkawinan Usia Dini di indonesia. Dimana seorang remaja yang memiliki sikap keegoisan yang tinggi dan kelabilan dalam bertindak serta kurang nya ilmu pengetahuan tentang berumah tangga membuat pasangan dibawah umur sering terjadi perdebatan antar suami istri. Saudara H pun mengatakan tinggi nya ego masing masing mengakibatkan perceraian diantara mereka. Dan sulit nya *finansial* bagi keluarga mereka yang mana informan juga merasa belum mampu memenuhi tanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah maka dengan itu mereka memilih untuk hidup masing-masing. Begitupun pernyataan dari Saudara D yang mengatakan bahwa perkawinan usia dini mengakibatkan perceraian kurang siap nya mental fisik maupun finansial sering mengakibatkan percekcokan dan pertengkaran. Selain perceraian berarti adik dari saudara D.

1. Putus Sekolah

Selain dampak-dampak diatas seperti Stunting ,kemiskinan dan perceraian, dampak lain dari perkawinan dini adalah putus nya sekolah bagi mereka yang mengalami perkawinan usia dini yang disebabkan karena pergaulan bebas. Remaja yang terlanjur terjerumus dalam pergaulan bebas mereka terpaksa meninggalan pendidikan nya demi mempertanggung jawab kan atas apa yang sudah dilakukan. Seperti yang telah dialami oleh saudara H, saudari O dan saudari P , Mereka harus melanjutkan hidup sebagai seorang suami maupun seorang istri walaupun minim pengetahuan dan pengalaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

Dari penelitian “Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwasanya Pengimplikasian Pencegahan perkawinan usia dini yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa dengan melihat data perkawinan dibawah umur yang tercatat sesuai implementasi dari undang undang nomor 16 tahun 2019 maka dinyatakan masih terjadi perkawinan dibawah umur. Namun demikian pembatasan umur dalam Undang-Undang sejauh ini bukanlah menjadi solusi yang terbaik dalam menangani kasus pernikahan dini sebab jika mendapatkan izin dispensasi pernikahan dari pengadilan pernikahan tetap bisa terjadi. Undang-Undang perkawinan membuka peluang adanya perkawinan dini dengan syarat tambahan secara administratif.

Menurut data pernikahan pada kantor urusan agama kecamatan Pondok Kelapa bahwa tiga tahun berturut-turut mengalami kenaikan. Hal tersebut diakibatkan adanya faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini dikecamatan pondok kelapa beberapa diantara nya faktor ekonomi ,faktor pendidikan,dan faktor pergaulan bebas. Dimana penulis telah melakukan wawancara terhadap beberapa informan yakni ibu Mulyati,saudari Via,Saudara Agung, saudari Ratih, saudari Siti Nujanah, saudara H serta saudara D dan ibu Nafsiah.

Selain faktor faktor yang mempengaruhi perkawinan usia dini adanaya dampak-dampak dari perkawinan usia dini dapat dilihat setelah penulis melakukan wawancara terhadap beberapa informan,salah satu nya yaitu bapak Imam Kurniawan,SH.I MH.I selaku kepala kantor urusan agama kecamatan Pondok Kelapa beliau menyatakan bahwa perkawinan usia dini mengakibatkan Stunting. Sedangkan menurut informan lain nya dapat dilihat bahwa sebagian besar remaja yang mengalami perkawinan usia dini itu berdampak dengan ekonomi yakni lemah nya ekonomi menyebabkan kemiskinan. Dampak selanjutnya dari perkawinan usia dini adalah perceraian seperti yang dialami oleh saudara H dan saudari O selaku adik dari informan saudara D. Serta putus sekolah yang dialami ketiga informan yaitu saudara H, saudari O, dan saudari P harus meninggalkan bangku sekolah nya dikarenakan perkawinan dini.

Kegiatan atau upaya pencegahan yang telah dilakukan dengan beberapa strategi yakni bimbingan perkawinan (Bimwin) terhadap calon pengantin, kemudian Penyuluhan agama islam di beberapa desa baik penyuluhan agama islam yang dibawakan pegawai kantor urusan agama oleh PNS maupun non PNS. Selanjutnya strategi yang dilakukan kantor urusan agama kecamatan Pondok Kelapa adalah kegiatan bimbingan remaja usia sekolah (BRUS). Upaya tersebut berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari masyarakat yang mana ikut berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan yang dilakukan kantor urusan agama. Namun melihat data perkawinan usia dini yang masih ada dibeberapa desa, berarti strategi atau upaya pencegahan nya, belum mampu menghilangkan angka perkawinan usia dini namun diharapkan mampu mengurangi angka perkawinan dini di kecamatan Pondok Kelapa.

## Saran

Untuk kantor urusan agama untuk kedepan hendak nya membuat kegiatan bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) dilakukan sesering mungkin di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas yang mana kita tahu usia anak sekolah ini masih sangat lah butuh arahan bimbingan dan pengingat untuk tidak terjerumus dalam kesesatan pergaulan. Sekolah sekolah yang ada didesa pedalaman untuk tetap dilaksanakan. Dan diharapkan kegiatan penyuluhan agama islam di majelis taklim aktif dilakukan didesa pedalaman seperti desa kembang ayun maupun pagar dewa supaya masyarakat paham tentang dampak buruk perkawinan usia dini ,batasan batasan usia menikah dan pengetahuan lain nya tentang perkawinan. Dengan adanya penyuluhan agama islam Kantor urusan agama juga memberikan pengertian dan pengetahuan terhadap masyarakat tentang batas bataas usia perkawinan supaya mereka memahami dan mampu mengarahkan anak mereka untuk menghindari perkawinan usia dini. Dan diharapkan untuk kedepan nya kantor urursan agama kecamatan Pondok Kelapa membuat strategi-strategi pencegahan yang lebih konkrit lain nya agar upaya pencegahan perkawinan usia dini dikecamatan Pondok Kelapa mampu lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Shomad. 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group

Abdul Hamid. 2011. *Fikih Kontemporer*. LP2 STAIN CURUP.

Adikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, hukum Adat, Hukum Agama.*

Basyaruddin Usman. 2003. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum.* Jakarta: Ciputat Press. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1985. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Departemen Agama.

Djamilah, Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak Indonesia”, Kurna Studi Pemuda. Vol. 3, No. 1, (Mei 2014), h. 9.

Ernawati, “Dispensasi Nikah di bawah Umur di Pengadilan Agama Giri Menang, Jurnal Muhakkam, Vol. 5, No. 2 (November 2020),h.212

https://pa-kualakapuas.go.id/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara diakses pada tanggal 12 Agustus 2023 12:34 WIB.

Jaehani Libertus. 2008. *Perkawinan apa resiko Hukumnya*. Jakarta: Forum Sahabat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 29.

Kunandar. 2007. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Serttifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Proses Pengumuman dan Pencatatan

Sayyid’ Sabiq’. 1983. *Fiqih al-Sunnah*, Jilid-2, Cet ke-4. Beirut: Dǎr al-Fikr.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Usman Muhammadd Rafa’at. 2017. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Jawa Barat: fahtan media prima.

Usman Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winardi Triyanto, “Dampak Pernikahan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan UU. No.1 Tahun 1974”, Jurnal Lex Privatum, Vol. I, No.3 (Juli 2013), h. 77.

Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia.WJS. Poewadarminta. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka